

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

No. 48 TAHUN 1950.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

- Menimbang: bahwa naskah Undang-undang Dasar Sementara berisi Konstitusi Republik Indonesia Serikat, yang disetujui oleh Delegasi Republik Indonesia dan Delegasi Daerah-daerah Bahagian dalam perhubungan Pertemuan untuk Permusjawaratan Federal di Scheveningen, telah disetujui pula oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah masing-masing Daerah Bahagian tersebut, demikian pula oleh Komite Nasional Indonesia Pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat dari masing-masing Daerah Bahagian;
- Menimbang: bahwa menurut pasal 197 ayat 1, Konstitusi mulai berlaku pada saat pemulihan kedaulatan, yang telah terdjadi pada tanggal 27 Desember 1949;
- Menimbang: bahwa Konstitusi Republik Indonesia Serikat perlu diumumkan agar supaya setiap orang dapat mengetahuinja;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan :

Mengumumkan dengan menempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Serikat :

- I. Piagam penanda tangan Konstitusi Republik Indonesia Serikat,
- II. Konstitusi Republik Indonesia Serikat.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 31 Djanuari 1950
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,
UNTUK BELIAU
PERDANA MENTERI,
ttd.
MOHAMMAD HATTA

MENTERI KEHAKIMAN,

ttd.
SOEPOMO

Dikeluarkan di Djakarta
pada tanggal 6 Pebruari 1950
MENTERI KEHAKIMAN,
ttd
(SOEPOMO)